



P U T U S A N

Nomor : 8 / PID / 2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	BOEN KWET LIONG Als ALUNG Anak dari LIE NJUK JUNG.
Tempat lahir	:	Sungailiat.
Umur / Tgl. lahir	:	59 Tahun / 07 Agustus 1958.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Angsa 1 No. 134,Rt. 001, Rw.- Kelurahan. Kudai, Kecamatan. Sungailiat, Kabupaten Bangka.
A g a m a	:	Budha.
Pekerjaan	:	Buruh Harian
Pendidikan	:	SD(Tidak Tamat).

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, RUTAN, berdasarkan Surat No : SP.Han/83/X/2017/Reskrim tanggal 4 Oktober 2017, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Pengalihan Penahanan dari RUTAN menjadi TAHANAN RUMAH oleh Penyidik berdasarkan Surat Nomor : SP.Han/83.d/X/2017/Reskrim tanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik: TAHANAN RUMAH berdasarkan Surat Nomor: SP.Han/83.a/VIII/2017/Reskrim tanggal 24 Oktober 2017,sejak tanggal24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;



4. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor : PRINT-78/N.9.11.3/Tah/11/2017 tanggal 22 November 2017, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 746/Pid.B/2017/PN Sgl tanggal 5 Desember 2017, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 746/Pid.B/2017/PN.Sgl tanggal 2 Januari 2018, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2018/PT BBL tanggal 8 Februari 2018, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2018/PT.Bbl tanggal 1 Maret 2018, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

1. Eko Haridani Sembiring, S.H., 2. Lana Teresa Siahaan, S.H., 3. Deepvyhert A.V. Simbolon, S.H., dari Kantor Hukum Sembiring Siahaan Law Office (SSLAW) beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 2, 17th Jalan Jendral Sudirman Kav. 51- 53, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 8/Pid/2018/PT.BBL Tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Boen Kwet Liong Als Aliung Anak dari Lie Njuk tersebut di atas;



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 746/Pid. B/2018/PN.Pgp Tanggal 30 Januari 2018 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan**Jaksa/Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-84/S.Liat/11/0/2017 Tanggal 4 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BOEN KWET LIONG Als ALIUNG anak dari LIE NJUK JUNG** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di Jl. Angsa 1 No. 134 Rt.001/Rw- Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah **melakukan Penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Angsa 1 No. 134 Rt.001/Rw- Kel. Kudai Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BOEN KWET LIONG Als ALIUNG anak dari LIE NJUK JUNG
- Berawal dari informasi sdr. YATI Als AMI anak dari MUK SANG istri korban yang melihat patok tanah milik saksi korban EUW DJOENG NGIM Als ADUT anak dari ABUN di cabut oleh Terdakwa BOEN lalu saksi korban EUW DJOENG bersama sdr. YATI mendatangi kebun miliknya yang bersebelahan dengan kebun milik TERDAKWA BOEN dan melihat Terdakwa BOEN sedang mencabut patok kayu kemudian TERDAKWA BOEN yang melihat kedatangan saksi korban EUW DJOENG langsung berkata "KAMU INI MENGAMBIL TANAH MILIK SAYA" kemudian di jawab oleh saksi korban EUW DJOENG "INI SAYA LURUSIN" lalu dijawab oleh Terdakwa BOEN "INI BUKAN TANAH KALIAN INI TANAH ORANG TUA SAYA" sambil menunjuk kearah wajah saksi korban EUW DJOENG sehingga saksi korban EUW DJOENG menjadi marah dan memukul wajah sebelah kanan Terdakwa BOEN sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa BOEN membalas pukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal dan diayunkan kearah wajah saksi korban EUW DJOENG yang pertama mengenai pipi kiri



hingga saksi korban EUW DJOENG terjatuh kemudian bergulat di atas tanah lalu Terdakwa BOEN memukul lagi mengenai mulut /bibir bagian atas kemudian saksi korban EUW DJOENG di Tarik oleh sdr. YATI dan pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BOEN mengakibatkan saksi korban EUW DJOENG mengalami memar/ bengkak di bagian pipi sebelah kanan dan bibir dalam bagian atas luka dan mengeluarkan darah. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 331/3116/Vis/RSUD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Yang ditandatangani oleh dr. Vera Oktapiani selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat dengan Kesimpulan:

“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh satu tahun, pasien datang dalam keadaan sadar, tampak luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran lebih kurang dua sentimeter kali dua sentimeter, pemeriksaan dalam tidak dilakukan”.

-----Perbuatan Terdakwa **BOEN KWET LIONG Als ALIUNG anak dari LIE NJUK JUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Tuntutan**Jaksa/Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-PDM-84/S.Liat/11/0/2017 Tanggal 9 Januari 2018 terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **BOEN KWET LIONG Als ALIUNG anak dari LIE NJUK JUNG** bersalah melakukan tindak pidana“Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOEN KWET LIONG Als ALIUNG anak dari LIE NJUK JUNG** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 746/Pid. B/2018/PN.Pgp Tanggal 30 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BOEN KWET LIONG alias ALIUNG anak dari LIE NJUK JUNG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Pgp Tanggal 5 Februari 2018 dan Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Pgp Tanggal 6 Februari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2018 dan tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa untuk **mempelajari berkas perkara** dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP namun tidak mempergunakan hak mereka tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas (inzage) Nomor 746/Pid.B/2017/PN.Sgl tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa di lain pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 30 Januari 2018 Nomor 746/Pid. B/2018/PN.Pgp dengan penambahan pertimbangan hukum mengenai Visum Et Repertum Nomor 331/3116/Vis/RSUD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Vera Oktapiani yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena alat yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak ada sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah ada dalam fakta hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Visum Et Repertum Nomor 331/3116/Vis/RSUD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Vera Oktapiani memperkuat keterangan para saksi maupun Terdakwa yang ada dalam fakta hukum tersebut sehingga harus dimasukkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 21 KUHAP jis jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 746/Pid. B/2017/PN.Sgl Tanggal 30 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai visum et repertum sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 746/Pid. B/2017/PN.Sgl Tanggal 30 Januari 2018 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Visum Et Repertum Nomor 331/3116/Vis/RSUD/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Vera Oktapiani tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Senin Tanggal 12 Maret 2018 oleh kami: **DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan **NAWANGSARI,SH.MH** dan **RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 8/PID/2018/PT.BBL Tanggal 27 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SURYATI** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

NAWANGSARI,SH.MH

DR H| NUR ASLAM BUSTAMAN,SH,MH

RAMBANG SABARRUDIN ILYAS, SH.MH

Panitera Pengganti,

SURYATI